

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 01 /PM.11/2018
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN SURAT TANDA TERDAFTAR
ATAS 3 (TIGA) KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL

Melalui Surat Penetapan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Sanksi Administratif atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Surat Penetapan Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) atas 3 (tiga) Konsultan Hukum Pasar Modal (KHPM) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan ini sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas pelanggaran ketentuan angka 11 huruf a Peraturan Nomor VIII.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-16/BL/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal karena 3 (tiga) KHPM dimaksud terbukti tidak melaksanakan kewajiban keikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau 3 (tiga) kali dalam waktu 5 (lima) tahun. Adapun 3 (tiga) KHPM tersebut adalah sebagai berikut:


No.	Nama KHPM	Nomor dan Tanggal Surat Sanksi	Nomor STTD
1.	Joni Aries Bangun	S-643/PM.112/2017 3 Oktober 2017	116/STTD-KH/PM/1997
2.	Pradjoto	S-644/PM.112/2017 3 Oktober 2017	309/PM/STTD-KH/2000
3.	Mohamad Rasyid Ridho	S-645/PM.112/2017 3 Oktober 2017	440/PM/STTD-KH/2002

Dengan ditetapkannya Pembekuan STTD bagi KHPM tersebut di atas, maka 3 (tiga) KHPM dimaksud dilarang melakukan kegiatan sebagai Konsultan Hukum di bidang Pasar Modal sampai dengan diaktifkannya kembali STTD atas 3 (tiga) KHPM tersebut di atas.

Demikian Pengumuman ini, agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta,
tanggal 21 Maret 2018

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA DEPARTEMEN
PENGAWASAN PASAR MODAL 1A



I.B. ADITYA JAYAANTARA